

## GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 372 TAHUN 2019

#### TENTANG

#### ANGGARAN DAN TAHAPAN KEGIATAN TAHUN JAMAK PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA DINAS BINA MARGA TAHUN ANGGARAN 2019-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 98 Tahun 2018 telah disetujui revisi usulan kegiatan tahun jamak tahun anggaran 2019 khususnya kegiatan pembangunan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Dinas Bina Marga;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan dan Persetujuan Kegiatan Tahun Jamak, terhadap usulan kegiatan tahun jamak yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diterbitkan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Anggaran dan Tahapan Kegiatan Tahun Jamak pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Dinas Bina Marga Tahun Anggaran 2019-2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Taliun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;


7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG ANGGARAN DAN TAHAPAN KEGIATAN TAHUN JAMAK PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA DINAS BINA MARGA TAHUN ANGGARAN 2019-2021.

- KESATU : Menetapkan anggaran dan tahapan kegiatan tahun jamak pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Dinas Bina Marga Tahun Anggaran 2019-2021 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Besaran anggaran dan tahapan kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan hasil penelitian dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Dinas Bina Marga dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Kepala Dinas Bina Marga.
- KETIGA : Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya dilakukan sesuai tahapan kegiatan dan merupakan prioritas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Dinas Bina Marga yang harus dipenuhi pada setiap tahun anggaran selama kontrak tahun jamak berlangsung.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2019



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 372 TAHUN 2019  
Tanggal 27 Februari 2019

ANGGARAN DAN TAHAPAN KEGIATAN TAHUN JAMAK PADA  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
SERTA DINAS BINA MARGA TAHUN ANGGARAN 2019-2021

No	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Jangka Waktu Pelaksanaan	Nilai Anggaran	Anggaran 2019	Anggaran 2020	Anggaran 2021
1	Pembangunan Rumah Susun PIK Pulo Gadung	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2 tahun	300.000.000.000	120.000.000.000	180.000.000.000	
2	Pembangunan Rumah Susun Jl. Inspeksi BKT Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung, Jakarta Timur	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2 tahun	200.000.000.000	80.000.000.000	120.000.000.000	
3	Revitalisasi Rusun Karang Anyar, Jakarta Pusat	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2 tahun	200.000.000.000	80.000.000.000	120.000.000.000	
4	Pembangunan Rumah Susun Cakung Barat (3 tower) Jakarta Timur	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2 tahun	300.000.000.000	120.000.000.000	180.000.000.000	
5	Revitalisasi Rusun Penjaringan, Jakarta Utara (Tower A,B,E dan F) Jakarta Utara	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3 tahun	475.000.000.000	95.000.000.000	210.000.000.000	170.000.000.000

No	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Jangka Waktu Pelaksanaan	Nilai Anggaran	Anggaran 2019	Anggaran 2020	Anggaran 2021
6	Pembangunan Rumah Susun PIK Pulo Gadung Tahap II	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3 tahun	700.000.000.000	175.000.000.000	350.000.000.000	175.000.000.000
7	Pembangunan Rumah Susun Pulo Jahe, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2 tahun	300.000.000.000	120.000.000.000	180.000.000.000	
8	Pembangunan Rumah Susun Padat Karya, Jakarta Utara	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2 tahun	275.000.000.000	60.000.000.000	215.000.000.000	
9	Perbaikan Rumah Susun Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2 tahun	80.000.000.000	32.000.000.000	48.000.000.000	
10	Revitalisasi Rusun Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2 tahun	100.000.000.000	15.000.000.000	85.000.000.000	
11	Pembangunan STS Lenteng Agung - IISIP	Dinas Bina Marga	2 tahun	227.000.000.000	90.800.000.000	136.200.000.000	
12	Pembangunan UP Senen Extension	Dinas Bina Marga	2 tahun	316.000.000.000	94.800.000.000	221.200.000.000	
13	Peningkatan Jembatan Jalan Lodan, Ancol, Jakarta Utara	Dinas Bina Marga	2 tahun	63.300.000.000	6.500.000.000	56.800.000.000	
14	Peningkatan Jembatan Akses Rusun Pesakih, Cengkareng, Jakarta Barat	Dinas Bina Marga	2 tahun	49.600.000.000	30.000.000.000	19.600.000.000	

No	Kegiatan	SKPD Pelaksana	Jangka Waktu Pelaksanaan	Nilai Anggaran	Anggaran 2019	Anggaran 2020	Anggaran 2021
15	Peningkatan Jembatan Jl.Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara	Dinas Bina Marga	2 tahun	45.300.000.000	4.600.000.000	40.700.000.000	
16	Pembangunan Jembatan Sejajar Rel Pasar Minggu, Jakarta Selatan	Dinas Bina Marga	2 tahun	37.300.000.000	23.800.000.000	13.500.000.000	
17	Pembangunan FO Tanjung Barat	Dinas Bina Marga	2 tahun	344.000.000.000	103.200.000.000	240.800.000.000	
18	Pembangunan FO Sunter Permai - Martadinata	Dinas Bina Marga	2 tahun	291.000.000.000	87.300.000.000	203.700.000.000	
19	Pembangunan FO Cakung	Dinas Bina Marga	2 tahun	303.000.000.000	90.900.000.000	212.100.000.000	
20	Pembangunan Skywalk Halte Velbak - Halte Kebayoran Lama - Stasiun Kebayoran Lama	Dinas Bina Marga	2 tahun	71.000.000.000	23.000.000.000	48.000.000.000	
21	Pembangunan Skywalk RSUP Fatmawati - Stasiun MRT	Dinas Bina Marga	2 tahun	51.000.000.000	17.000.000.000	34.000.000.000	

